

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29

Mufliha Wijayati  
Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro  
[moefliha79@gmail.com](mailto:moefliha79@gmail.com)

### Abstract

*Intellectual Property Right (HKI) is now becoming an essential issue. It does not only discuss individual protection, but it has been a part of global economic and political matters. Based on Islamic law, HKI is a contemporary issue which is still problematic and invites a lot of debate in relation with its existence. Is HKI legally recognized in Islamic Sharia? Even though MUI (Indonesian Council of Ulama) has already answered with fatwa, it still important to track the issue of intellectual property right in in the perspective of Islamic law. The issue of HKI is deliberated through the study of amwal and bathil in Al-Qur'an (5: 9). The interpretation of both terms is linked with the theory of ownership and tasarrufil amwal in fiqh muamalah. This study shows that the schools of other than Hanafiyah state that HKI is a part of property ownership in the category of milk al-manfaah which must be respected. Everything that is detrimental to the owner of HKI is prohibited. The law enforcement related to HKI necessitates the involvement of government to manage it in a regulation protecting the HKI ownership.*

*Keywords: Intellectual Property Right (IPR), property right, bathil*

### Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu tentang kepemilikan pribadi yang memiliki eksese global baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Pelanggaran HKI telah mencapai tahap meresahkan karena merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara, dan masyarakat. Dalam hal *copyright* buku misalnya, masih banyak dijumpai kekisruhan antar penerbit di Indonesia dalam memperebutkan hak eksklusif untuk menerjemah, mencetak, dan menyebarkan karya ulama yang diterbitkan oleh penerbit di Timur Tengah. Persoalan *royalty* yang tidak transparan pun sering kali menimbulkan perselisihan antara penulis dan penerbit. Belum lagi pembajakan merk dagang yang dilakukan secara terang-terangan.

Dalam konteks hukum Islam, isu HKI bisa dikatakan sebagai isu baru yang secara literal tidak dibincang dengan terminologi khusus. Sebagai isu baru, HKI

belum dibahas tuntas dan ditetapkan kedudukannya oleh para ulama, bahkan sebagian pihak masih memperdebatkan eksistensinya, terutama dalam konteks hak kepegangannya; mengingat HKI dinilai sebagai produk kapitalisme Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai kepegangannya dalam Islam. Tulisan ini mencoba membahas HKI dalam frame hukum Islam dengan fokus kajian pada 2 persoalan krusial, yaitu hak milik dan batasan kepemilikan, serta pelanggaran hak milik. HKI dijelaskan dalam konteks sejarah kemunculannya, regulasi Negara tentang HKI, bagaimana perspektif al-Qur`an berkaitan dengan HKI, dan ulasan fatwa MUI tentang pelanggaran HKI.

## Pembahasan

### *What's Intellectual Property Right?*

*Intellectual Property Right*<sup>1</sup> sebagai isu internasional diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam terjemahan. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah istilah yang digunakan oleh kalangan birokrat sebagaimana numenklatur instansi pemerintah di bawah Kemenkumham yang menanganinya. Istilah lain yang digunakan adalah Hak atas Kekayaan Intelektual dengan akronim HaKI. Kalangan akademisi, memberikan tawaran istilah yang secara kebahasaan lebih mendekati makna dari *Intellectual Property Right (IPR)*, yaitu Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Menurut Ahmad M. Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual lebih tepat karena makna *property* dalam Bahasa Indonesia adalah kepemilikan.<sup>2</sup> Pendapat Ramli diperkuat oleh Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyampaikan usulan perubahan terminologi Hak Kekayaan menjadi Hak Kepemilikan dalam Pidato peringatan hari Kekayaan Intelektual tanggal 26 April 2011. Dengan argumentasi kekayaan dalam bahasa Inggris adalah *rich* atau *wealthy*. Sementara *property* lebih tepat diterjemahkan milik.<sup>3</sup> Namun tampaknya HKI lebih populer sebagai hak kekayaan intelektual dari pada hak kepemilikan intelektual.

---

<sup>1</sup>Istilah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) pertama kali diperkenalkan oleh Fichte pada sekitar tahun 1790 yang mengatakan hak milik pencipta ada pada bukunya. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, desain maupun bentuk-bentuk karya lainnya yang dapat dimanfaatkannya secara ekonomis. <http://www.daftarhaki.com/hak-kekayaan-intelektual>

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 23.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 2.

Secara terminologis, *World Intellectual Property Organization* (WIPO)<sup>4</sup> menjelaskan bahwa *Intellectual property refers to creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce.*<sup>5</sup> Pengertian *Intellectual Property* versi WIPO memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup dari HKI. Term *Intellectual Property* mengacu pada hasil kreatifitas pikiran manusia yang pemiliknya mendapatkan perlindungan hak untuk mengambil manfaat komersial dari hasil temuannya. W.R. Cornish pun menegaskan bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.<sup>6</sup>

Dapat dipahami bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak ini diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya, baik ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maupun ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan industri. Salah satu ciri pokok hak kekayaan intelektual adalah bahwa hak tersebut memberikan hak khusus (hak eksklusif) kepada pemegang untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>7</sup>

### Sejarah Kemunculan Konsep KHI

Bangsa yang pertama kali mencantumkan pemilik/penemu suatu temuan adalah bangsa Yunani Kuno dan Romawi. Meskipun pada mulanya, pencantuman tersebut tidak berkaitan langsung dengan hak ekonomi yang mengikuti. Kondisi ini berlangsung hingga ditemukannya mesin cetak pada abad XV. Dengan pertimbangan politis hak menggandakan naskah dimonopoli oleh pihak gereja sebagai pesanan kerajaan Eropa. Kemampuan untuk mencetak buku dengan teknologi yang lebih mudah ternyata mendorong maraknya pembajakan, sehingga Raja Inggris membuat aturan berkaitan dengan pengendalian barang cetakan yang dikenal dengan *Licensing Act 1662*. Piagam ini membangun konsep pendaftaran barang-barang cetakan dan kewajiban menyimpannya sebagai arsip di stationer's company. Regulasi berikutnya adalah Undang-Undang Anne, konvensi Barne (1886), dan di tahun 1911 lahir

---

4 Organisasi Internasional yang menangani persoalan kekayaan intelektual.

5 [http://www.wipo.int/what is Intellectual Property/](http://www.wipo.int/what%20is%20Intellectual%20Property/) diakses tanggal 03 November 2014

6 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 17

7 <http://lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/nurhayati.pdf>

piagam hak cipta yang merevisi piagam-piagam sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>8</sup>

UNESCO membuat *Universal Copyright Convention* (UCC) sebagai alternatif bagi negara-negara yang tidak setuju dengan konvensi Berne tetapi ingin turut berpartisipasi dalam perlindungan hak kekayaan Intelektual.<sup>9</sup>

### Jenis dan Cakupan HKI

Menurut WIPO, *Intellectual Property* diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu *Industrial Property* dan Hak Cipta (*Copyright*). *Industrial Property* meliputi hak paten atas temuan, merk dagang, *industrial designs*, dan *geographical indications*. Adapun hak cipta (*Copyright*) meliputi karya cipta berupa literatur seperti novel, puisi; karya cipta pertunjukan seperti film, musik, drama; karya seni seperti lukisan, fotografi; dan desain arsitektural.<sup>10</sup>

Hukum perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan lebih detil ruang lingkup dari HKI, sebagai berikut:

#### 1. Hak Cipta (*copyright*)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;

---

8 Aris Badarudin Thaha, "Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam" lihat lebih lanjut dalam [www.intellectual-property.gov.uk](http://www.intellectual-property.gov.uk).

9 *Ibid.*

10 [http://www.wipo.int/what is Intellectual Property/](http://www.wipo.int/what%20is%20Intellectual%20Property/) diakses tanggal 03 November 2014

- Karya pertunjukan;
- Karya siaran;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni
- Patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni batik;
- Fotografi;
- Sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.<sup>11</sup>

## 2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*)

- Paten
- Merek (Trade Mark)
- Desain Produk (industrial design)
- Informasi Rahasia (trade secret)
- Indikasi geografis (geographical indications)
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (circuit lay-out)
- Varitas tanaman (plant varieties)
- Kompetisi terselubung (unfair Competition)

Ada perbedaan mendasar antara hak cipta dengan hak kekayaan industry seperti paten, merk dagang, atau yang lainnya. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli atas kepemilikan, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

### **Regulasi yang berkaitan dengan *Intellectual Property* di Indonesia.**

Indonesia sebagai anggota WTO yang turut meratifikasi konvensi internasional seperti *Trade Related Aspects of intellectual Property Rights* (TRIPS) dan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), sebagai konsekuensinya, Indonesia wajib menetapkan hukum nasional yang sejalan dengan aturan-aturan

---

11 UU No 12 Tahun 1997 pasal 11.

TRIPS. Berikut adalah perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS.

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta);
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **Bagaimana Islam Berbicara tentang Hak Cipta.**

Terminologi hak kekayaan/kepemilikan intelektual memang tidak dikenal dalam wacana Islam sehingga sulit untuk menemukan padanannya secara literal. Persoalan terminologi sering kali memunculkan persepsi yang berbeda terhadap sebuah konsep tertentu. Demikian halnya dengan importasi model transaksi di ranah muamalah yang dipraktekkan barat ke dunia Islam tidak selalu *pas* dan kontekstual. Apalagi ketika importasi itu dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik muamalah di Barat yang berbeda dengan dunia Islam.

Dalam konteks *Intellectual Property Right (IPR)*, konsep ini lahir dari kultur barat yang kapitalis-individualistik<sup>12</sup> di mana nilai-nilai yang serba materialistik sangat kuat mendominasi. Sehingga berkarya tidak didasari oleh semangat berbagi ilmu secara ikhlas sebagai amal jariyah atau berkarya adalah bagian dari jihad menyampaikan pengetahuan.

*Intellectual Property* berkembang saat proses kreatif menulis dan berkarya berhadapan dengan industrialisasi pengetahuan. Pada awalnya penulis atau pengarang tidak memiliki hak komersial atas karangannya sampai pada era percetakan yang bernilai ekonomis. Bahkan pada perkembangan selanjutnya diskursus mengenai *Intellectual Property*, tidak lagi semata-mata persoalan perlindungan hak komersial individu, namun melampaui hingga tata pergaulan

---

12 Syaikh Shalih bin Abdurrahman al-Hishin, *Hal li Ta'lif asy-Syar'i Haqqun Mali?*, <http://www.Syamela.ws>.

global dunia. Konvensi internasional yang membincang persoalan *Intellectual Property*, selalu berkelit berkelindan dengan persoalan ekonomi dan politik global. Negara-negara maju memiliki kepentingan dengan persoalan *Intellectual Property*, sebagai salah satu indikator baiknya iklim investasi di negara-negara berkembang. Maka negara-negara maju seringkali mensyaratkan adanya perlindungan dan penegakan *Intellectual Property Right* dalam transaksi investasinya.

Tema-tema *Intellectual Property* dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan *tasarruful amwal*.<sup>13</sup> Wacana ini dapat ditemukan baik dalam al-Qur`an, hadist, ataupun pendapat fuqaha. Kekayaan/kepemilikan intelektual (*Intellectual property*) dibincang sebagai bagian dari persoalan harta dan kepemilikan dalam fiqih muamalah. Sebagai bagian dari harta dan kepemilikan, hak cipta dilihat sebagai bagian dari persoalan pemanfaatan hak milik orang lain secara ma`ruf. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hak milik orang lain.

Qs. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini berbicara mengenai kaidah umum mengenai pendayagunaan harta dengan cara baik. Ayat-ayat sebelumnya juga membincang persoalan mu`amalah *maliyah* dalam konteks anak yatim dan kewajiban memberikan mahar bagi perempuan.<sup>14</sup>

---

13Ketika seseorang melakukan proses kreatif dengan menulis atau berkarya, maka paling tidak ada 3(tiga) jenis hubungan antara penulis dan karyanya, yaitu: hubungan kepemilikan antara penulis dan karyanya sebagai sesuatu yang bersifat kebendaan; hubungan personal bagi penulis yang berhak mendapatkan nisbat/sandaran dari karya-karya yang diciptakannya; dan hubungan financial yang memungkinkan penulis untuk mengambil kompensasi dari karya yang diciptakannya. Lihat lebih lanjut dalam Syaikh Shalih bin Abdurrahman al-Hishin, *Ibid.*, 3.

14 Ahmad Tafsir al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Muthafa al-Babi al Halaby), II: 16

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا :Janganlah kalian memakan harta sebagian orang lain secara batil, yakni cara yang tidak diperbolehkan oleh syara.<sup>15</sup> Terminologi *aklun* digunakan mengingat secara umum memanfaatkan harta dengan cara memakannya.<sup>16</sup> Adapun penisbatan harta pada *dhamir jama mukhatab* dalam *أَمْوَالِكُمْ* digunakan untuk memberikan kesan kesatuan dan kolektifitas umat sekaligus memberikan sinyal bahwa menghormati hak orang lain berarti menghormati hak sendiri dan pelanggaran terhadap harta orang lain, berarti merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan.<sup>17</sup>

Al-Maraghi menjelaskan kaidah Islam mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta, yaitu:

1. Dalam setiap harta pribadi terkandung hak orang lain di dalamnya. Maka, bagi orang yang diberi karunia harta berlebih wajib memperhatikan kepentingan umat, karena dalam setiap harta yang dimilikinya terdapat hak fakir dan miskin.
2. Meskipun dalam setiap kepemilikan orang kaya terdapat hak bagi orang-orang yang kurang mampu, namun dalam pemanfaatannya, harus berdasarkan izin dan kerelaan pemiliknya.<sup>18</sup>

Sebagian mufassir memaknai ayat ini lebih pada peringatan pada manusia untuk menafkahkan sebagian harta pribadinya secara benar (*haqq*), tidak menyia-nyiakannya secara batil dan diharamkan. Menurut Muhammad Abduh, secara substansi pendapat ini benar, namun jauh dari makna yang terkandung dalam term “*bainakum*” yang mengindikasikan adanya mu’amalah (transaksi) di antara dua orang atau lebih.<sup>19</sup>

Makna *الباطل* secara etimologi adalah hilang dan rugi.<sup>20</sup> Az-Zuhaily memahami terma *bathil* ini sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa

---

15 Al-Baghawi, I: 233.

16 Muhammad Rasyid Ali Ridha, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim*, II: 157

17 *Ibid.*

18 Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 17.

19 *Ibid.*

20 Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 16

kompensasi dan kerelaan pemiliknya. Termasuk juga menggunakan harta benda bukan untuk kemanfaatan.<sup>21</sup>

Beberapa mufassis seperti Rasyid Ridha, Az-Zuhaily dan Al-Maraghi mengelaborasi tindakan memakan harta orang lain secara bathil dalam beberapa contoh, sebagai berikut.

1. Riba dan judi. Kedua transaksi ini merupakan perbuatan mendapatkan harta tanpa kompensasi/usaha.
2. Menyuap, karena suap itu mengarah pada kezaliman.
3. Bersedekah kepada orang yang produktif karena di dalamnya terkandung unsur penistaan. Al-Maraghy menambahkan, demikian sebaliknya orang yang mampu dan produktif namun menerima shadaqah.<sup>22</sup>
4. Pencurian dan *ghasab*, karena keduanya mengandung unsur pelanggaran hak kepemilikan orang lain baik berupa *ghasab* harta secara fisik (*mal aini*), atau *ghasab* manfaat (jasa). *Ghasab* manfaat digaris-bawahi oleh Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar sebagai tindakan yang merugikan orang lain seperti: tidak memberikan kompensasi pada pekerjaan orang lain, atau mengurangi upah yang telah disepakati.<sup>23</sup>
5. Mempekerjakan orang tanpa memberikan upah.
6. Memakan harta anak yatim secara zalim.
7. Mengambil imbalan dari transaksi yang dilarang/diharamkan seperti PSK, dukun.
8. Mengambil upah dari peribadatan seperti puasa, shalat
9. Transaksi yang mengandung unsur penipuan, pemalsuan, dan korupsi.

Secara sederhana, An-Naisabury mengklasifikasikan perbuatan mengambil harta orang lain secara *bathil* dalam 2 kategori, yaitu mengambil secara zhalim seperti *ghasab*, mencuri, dan mengkhianati pemilik harta. Atau yang kedua dengan cara permainan seperti perjudian atau permainan sejenis.<sup>24</sup>

Pada poin larangan mengambil harta orang lain inilah, Qs. An-Nisa [5]: 29 menjadi sangat relevan dengan konteks larangan melanggar hak kepemilikan orang lain (*property right*). Hak cipta sebagai bagian *property right* dalam terminologi fiqih

---

21 Wahbah az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fil Aqidah, asy-Syariah, wal Manhaj*, II: 163

22 Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 81

23 Muhammad Rasyid Ali Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, II: 158

24 Abu Hasan an-Naisaburi, *Al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, I: 289

dapat dikategorikan sebagai *amwal* atau harta kekayaan. Terminologi harta (*mal/amwal*) menurut jumbuh fuqaha selain Hanafiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak (emas, binatang, tumbuhan) maupun yang tidak tampak (berupa manfaat sesuatu).<sup>25</sup>

Ulama hanafiyah memberikan definisi yang berbeda berkaitan dengan benda tak wujud yang tak bisa diraba. Dalam pandangan ulama Hanafiyah manfaat sesuatu itu tak berwujud meski dapat dimiliki/dikuasai namun tidak masuk dalam kategori harta (*mal*). Argumentasi yang dikemukakan adalah manfaat dari suatu benda tersebut tidak mungkin untuk disimpan atau dipelihara, sebab sifatnya yang abstrak.<sup>26</sup>

Dalam konteks ini, pendapat jumbuh mengenai definisi harta tampaknya lebih banyak dijadikan acuan dalam perkembangan fiqh muamalah modern. Sehingga, Hak cipta dikategorikan sebagai harta yang dimiliki meskipun sisi kebendaanya tak wujud, karena lebih dominan pada aspek manfaat dari hasil pemikirannya dibandingkan aspek materiil (kertas/lembaran/buku). Demikian halnya dengan rumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat [9] mengenai *amwal* atau harta sebagai benda yang dapat dimiliki, dikuasai, disahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar; baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.<sup>27</sup>

Hak cipta sebuah buku misalnya, di satu sisi dapat dipandang sebagai benda materiil (berwujud) dan di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah manfaat yang tidak bersifat materiil. Dikategorikan sebagai harta kekayaan karena, hak cipta adalah produk pemikiran yang dibutuhkan, bisa dimiliki, dialihkan, bernilai ekonomis, dan memberikan manfaat.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

dengan suka sama suka di antara kamu. Kebolehan perniagaan ini karena adanya kebutuhan akan model transaksi yang dapat menjaga hak masing-masing pihak.<sup>28</sup>

---

25 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V (Damsyik: Beirut, 1989), 40.

26 Sebagaimana dijelaskan Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

27 KHES pasal 1 ayat [9].

28 Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 19.

Kebolehan transaksi jual beli disitir dalam ayat lain seperti Qs. Al-Baqarah [2]: 275, Qs. al-Baqarah [2]: 198, Qs. al-Baqarah [2]: 282.

Bagaimana perhatian Islam terhadap hak milik seseorang kiranya tidak perlu kita ragukan lagi. Mengenai harta benda dan kepemilikannya, fiqh telah membincangnya pada tataran prinsip mulai dari kategorisasi, fungsi harta, cara mendapatkan, memelihara, mengalihkan hak milik dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Ketentuan pemerlihaan hak milik orang lain dengan cara yang ma'ruf diperkuat dalam ayat lain, di antaranya sebagai berikut:

1. Qs. Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Ibnu Abbas menyatakan bahwa *al-Bathil* dalam ayat ini adalah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain.<sup>30</sup> Menurut Muqatil bin Hayyan, sebagaimana dikutip az-Zuhaili, ayat ini turun pada kasus Amru bin Qais bin Abbas al-Kindi dan ‘Abdan bin Asywa’ al-Hadhrami. Mereka memperselisihkan sebidang tanah dan membawa kasusnya pada Rasulullah. Umru Qais dalam hal ini adalah pihak tergugat dan Abdan sebagai penggugat. Rasulullah bertanya pada Abdan al-Hadhrami, “Apakah kamu memiliki bukti yang menguatkanmu?” Al-Hadhrami menjawab, “tidak ya Rasulullah”. Maka Rasulullah memintanya untuk bersumpah. Maka turunlah ayat ini, dan Rasulullah menetapkan hak tanah yang disengketakan pada pihak Abdan (penggugat).<sup>31</sup>

2. Qs. Asy-Syu'ara [26]: 183

29 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, diterjemahkan dari judul asli oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 7

30 Abu Hasan an-Naisaburi, *Al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, (Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1994), I: 289.

31 Syamsudin al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964) II: 338. Al-Baghawi, *Ma'alim al-tanzil fi Tafsir al-Qur'an* (Tafsir al-Baghawi), (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turast al-'Arabi, 1420 H), I:233.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

.....*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan..... Qs. Asy-Syu'ara [26]: 183*

Ayat ini berbicara tentang larangan mengurangi timbangan dalam konteks perniagaan, selanjutnya larangan ini juga berlaku pada transaksi yang lainnya termasuk pada kasus ghasab, pencurian, suap, dan transaksi-transaksi lain yang sejenis.<sup>32</sup>

Ayat ini juga dipahami sebagai larangan untuk mengurangi hak kebendaan milik orang lain, dan kewajiban untuk berlaku adil baik dalam timbangan atau ukuran, termasuk keadilan dalam menunaikan hak orang lain yang bersifat immateri (maknawiyah).<sup>33</sup>

### 3. Qs. Al-Ma'idah [3]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana'. (Qs. Al-Ma'idah [3]:38).*

Ayat ini berbicara tentang hukuman bagi pencuri dengan memotong tangan. Terlepas dari ragam penafsirannya, ayat ini menunjukkan ketegasan aturan mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri. Artinya, Islam secara serius dan tegas membicarakan tentang hak milik, perlindungannya, dan mengatur bagaimana mekanisme pengalihannya secara adil.

Hak seorang atas kepemilikan dari hasil ciptaannya (*copy right*) adalah bagian dari Hak *Milk al-manfa'ah*. Hak cipta adalah harta dimiliki dalam artian sang

32 Az-Zuhaily, XII: 229  
33 *Ibid.*, 213

pemilik mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya tersebut. Hanya saja, kepemilikan atas hak intelektual itu dibatasi oleh Undang-undang, sesuai dengan jenis dan kategorisasinya.

Selain ayat-ayat tersebut di atas, berikut adalah beberapa hadis Nabi yang relevan dengan persoalan perlindungan hak milik orang lain, di antaranya sebagai berikut.

1. Rasulullah saw menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: *Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelan hatinya.*<sup>34</sup>
2. Dalam khutbah haji wada' Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah hal-hal yang harus dihormati oleh kamu sampai kamu menemui Tuhanmu,.....*
3. *Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia dan dilindungi)*<sup>35</sup>
4. *Barang siapa mengghashab sejengkal tanah, kelak Allah kalungkan tujuh bumi di hari kiamat.*

Perhatian dan ketegasan Islam dalam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan orang lain semakin jelas dan rigid jika dikaitkan dengan teori maqasid asy-syari'ah. Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dengan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut aktif mengkampanyekan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan mengeluarkan fatwa tentang keharaman pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain bersama 10 fatwa lainnya. Fatwa tersebut dikeluarkan melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia 26-29 Juli 2005.<sup>36</sup>

Konsideran fatwa MUI tentang HKI menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan Intelektual sudah sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak. MUI mengelaborasi beberapa dalil sebagai dasar argumentasi keputusannya dari al-Qur'an, hadist, kaidah fihiyyah, pendapat fuqaha, beberapa keputusan majma al-fiqh al-islamiy, peraturan perundang-undangan, dan keterangan

---

34 Hadist Riwayat Ahmad dalam kitab Musnad, bab hadist Amr bin yatsribi

35 Hadist Riwayat at-Tirmidzi bab shifatu hajj an-Nabiyy No. 1628.

36 Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, cet. III*, (T.tp: t.np, 2005), 1-16

ahli.<sup>37</sup> Ayat dan hadis yang dikutip berkenaan dengan pemanfaatan harta orang lain, perlindungan hak orang lain, dan larangan berbuat zalim.

Pendapat MUI mengenai hak kekayaan intelektual secara spesifik didasarkan pada pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Fathi ad-Duraini dan Wahbah az-Zuhaili. Menurut Dr. Fathi, mayoritas ulama berpendapat bahwa Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).<sup>38</sup> Lebih lanjut, berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), MUI mempertimbangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam, atas dasar kaidah istishlah. Karenanya, pembajakan atau mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>39</sup> Berdasarkan konsideran fatwa tersebut MUI menetapkan dalam diktum fatwanya bahwa pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram.

## Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) sebagai bagian dari HKI termasuk harta yang bisa dimiliki secara sah, dan pemiliknya mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut. Cakupan harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada yang berbentuk materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Dan sebagai harta yang dimiliki secara sah, maka hak cipta (kepengarangan) merupakan harta yang dilindungi syara'. Dengan demikian, segala sesuatu yang bersifat merugikan dan mendzalimi pemilik hak cipta tersebut adalah dilarang. Pembajakan terhadap hak cipta bisa dikategorikan sebagai mengambil hak milik orang lain secara bathil.

---

37 *Ibid.*, 3-11

38 *Ibid.*, 8, lihat lebih lanjut dalam Fathi ad-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1984), 20.

39 *Ibid.*, 9. Lihat lebih lanjut dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), IV: 2862.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Diterjemahkan dari judul asli oleh Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Baghawi, *Ma'alim al-tanzil fi Tafsir al-Qur'an* (Tafsir al-Baghawi), Beirut: Dar al-Ihya' at-Turast al-'Arabi, 1420 H.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ad-Duraini, Fathi, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1984.
- Al-Hishin, Syaikh Shalih bin Abdurrahman, *Hal li Ta'lif asy-Syar'i Haqqun Mali*, <http://www.Syamela.ws>.
- KHES pasal 1 ayat [9].
- Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Syirkah Maktabah Muthafa al-Babi al Halaby
- Al-Qurthubi, Syamsudin, *Tafsir al-Qurthubi*, al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964
- An-Naisaburi, Abu Hasan, *Al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Ramli, Ahmad M., *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- UU No 12 Tahun 1997 pasal 11.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, Damsyik: Beirut, 1989.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Tafsir al-Munir fil Aqidah, asy-Syariah, wal Manhaj*, II: 163  
<http://www.wipo.int/what is Intellectual Property/>  
<http://lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/nurhayati.pdf>  
<http://www.daftarhaki.com/hak-kekayaan-intelektual>